

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia tidak sama dalam hal menyalurkan insting naluri seksnya dengan makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan yang disebut dengan perkawinan, dan perkawinan inilah yang di riđai oleh Allah SWT.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrām* serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.¹

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), 337.

suatu perjanjian suci (*mītsāqan galīzan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.²

Perkawinan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa. Allah telah menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa perkawinan akan membawa *sakinah* (rasa ketentraman) *mawaddah* (rasa cinta), *wārahmah* (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat ad-ḏariyat ayat 49:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³

Memahami dan memperhatikan ayat al-Qur'an di atas jelas Islam menganjurkan perkawinan agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di bumi ini dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan oleh Tuhan.

Dan Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada pemuda-pemuda yang telah dewasa untuk menikah. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

² Badan Penasihat Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Sidoarjo: BP4, 2012), 8

³ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: J-Art, 2005), 523.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو
 وَابْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
 عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ طِيمَ عَثَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْهَاءَةَ فَلْيَتَوَجَّ فَلِنَّهُ آخِضُ الْبَصَرِ وَأَخْصَرُ الْفُؤُوجِ وَمَنْ
 لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ لَبِئْسَ مَا لَمْ يَنْظُرْ فَلِنَّهُ لَهْجَاءُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Bakar ibn Abi Syaiban dan Abu Kuraib berkata, diriwayatkan dari Abu Mu'awiyah dari A'masy dari Umarah ibn 'Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata : telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami : “ Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan: dan barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu(H.R. Muslim).⁴

Dari uraian hadis di atas, dapat diketahui bahwa secara *implisit* (yang terkandung didalamnya) hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besar rahmat dari perkawinan. dengan perkawinan seseorang akan dapat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar *syari'at*, dengan perkawinan *syahwāt* dapat disalurkan pada jalur yang ditentukan.

Dengan adanya suatu pernikahan tersebut dapat memperbanyak keturunan, ketika keturunan itu banyak maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah karena suatu perbuatan dapat dikerjakan secara

⁴ A.Hasan, *Terjemahan Bulughum Maram 2*,(...), 74. Buka CD Kutub al-Tis'ah Shahih Muslim Kitab al-Nikah, Hadist No, 2485.

bersama-sama, suatu perkawinan bisa dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, Adapun rukun-rukun perkawinan :⁵

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qōbul

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut⁶

a. Calon suami, syaratnya:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri, syaratnya:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauannya sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Bandung, nuansa aulia, 2008), 5.

⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, pustaka amani 1989) 67-68

c. Wali, syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. *Ijāb Qābul*, *ijāb* adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan *qobul* ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hal perkawinan Allah sudah menjelaskan siapa-siapa yang dilarang untuk dinikahi ada yang *Muhrīm Mu'abbad* dan *Muhrīm Ghoiru Mu'abbad* seperti yang telah dijelaskan dalam surat *an-Nisā'* ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنْ بَنَاتِ الرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَةُ أُمَّهَاتُكُمْ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷

Dari penjelasan tersebut menjelaskan adanya suatu hubungan

a. *Al-Tahrīm Mu’abbad* atau (keharaman untuk selamanya)

1) *Naṣab* karena hubungan kekerabatan

- a. ibu
- b. anak perempuan
- c. saudara perempuan
- d. bibi
- e. keponakan perempuan

2) *Raḍa’ah*

- a. ibu susuan

⁷ Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:J-ART,2005), 82.

- b. nenek susuan
- c. bibi susuan
- d. keponakan susuan perempuan
- e. saudara perempuan

3) Muṣhāharah

- a. mertua perempuan
- b. anak tiri dengan syarat apabila ada hubungan kelamin antara suami dan ibu anak tersebut
- c. menantu
- d. ibu tiri

b. *Al-Tahrīm Gairu Mu'ab̄ad* (keharaman untuk sementara)

- 1) Halangan bilangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan seseorang perempuan yang jumlahnya lebih dari empat wanita.
- 2) Halangan mengumpulkan adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara untuk dikawini oleh seorang laki-laki dalam satu perkawinan.
- 3) Halangan kehambaan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang budak belian dengan majikannya.
- 4) Halangan kafir adalah perkawinan yang dilarang antara seseorang muslim yang mengikat perkawinan dengan orang yang tidak dapat merasakan perasaannya atau keyakinan yang sama.

- 5) Halangan *ihrām* adalah perkawinan yang dilakukan ketika sedang melaksanakan *ihrām* baik *ihrām* haji maupun *ihrām* umrah.
- 6) Halangan sakit adalah perkawinan yang dilakukan pada saat salah satu mempelai sedang sakit.
- 7) Halangan *'iddah* (meski telah diperselisihkan segi kesementaraannya) adalah perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang dalam masa *'iddah* baik *'iddah ṭalak raj'i* maupun *ṭalak ba'in*.

Ada juga beberapa macam perkawinan yang dilarang oleh islam diantaranya:⁸

- a) Nikah pertukaran atau Nikah *Syīgar* yaitu seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain. itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar.
- b) Nikah *Mut'ah* yaitu pernikahan yang dilakukan terhadap seorang perempuan dengan berbatas waktu.
- c) Nikah *Muhāllil* yaitu pernikahan yang dilakukan terhadap seseorang wanita yang sudah diṭalak tiga kali oleh suaminya dengan pernikahan yang baru

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtāhid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 528.

Di Indonesia juga ada tiga sistem kekeluargaan yang memiliki pengaruh besar terhadap larangan perkawinan yaitu sistem exsogami, sistem endogami, dan sistem eulotherogami,⁹ dan lebih khusus lagi di Jawa juga mempunyai bermacam-macam larangan pernikahan seperti: larangan nikah *weton kliwon*, larangan nikah saudara *pancer wali*, larangan nikah *mbarep* dengan *mbarep*, larangan nikah *bontot* dengan *bontot*, larangan nikah *lusan* anak pertama dengan anak ketiga dan larangan nikah *dibarengne* dan menurut adat dari Madura yaitu larangan nikah *bekkel bellih*.¹⁰

Di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. yang penduduknya beragama Islam terdapat larangan suatu perkawinan yang tidak boleh dilakukan seseorang penduduk yang tinggal di antara dusun Barat dan Utara untuk wilayah desa itu larangan tersebut sudah menjadi suatu tradisi turun temurun dari nenek moyang hingga sampai sekarang. Apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki maupun kematian dalam bahasa Jawanya (*ra kuwat nyandang pangan lan mati*) karena arah *ngulon ngalor* merupakan arah yang keramat menyebrangi suatu *molopetoko* sehingga menyebabkan lemahnya sebuah ikatan jika tidak mati rezekinya maka mati dirinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) 67

¹⁰ www.alkhoirot.net/2012/03/nikah-terhalang-adat-jawa.htm

Meskipun banyak pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berdiri di tengah masyarakat dan telah memberikan ilmu-ilmu agama akan tetapi, adat tersebut tetap menjadi suatu ikatan yang tidak dapat diubah dan tetap dijadikan sebagai pedoman atau aturan

Oleh karena permasalahan di atas. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian tersebut dengan judul:

“Pandangan Ulama’ Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Pernikahan Antar Dusun Ngulon Ngalor.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan gambaran latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejarah larangan perkawinan antar dusun ngulon ngalor
2. Faktor yang melatar belakangi larangan perkawinan antar dusun ngulon ngalor
3. Deskripsi larangan perkawinan antar dusun ngulon ngalor
4. Pandangan Ulama’ Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan terhadap larangan pernikahan antar dusun ngulon ngalor.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penelitian

skripsi. Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang:

- a. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor* di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
- b. Pandangan Ulama' Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan terhadap larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor*

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari ketidak fokusan bahasan dalam penelitian ini, maka fokus peneliti dapat mencakup beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya larangan perkawinan antar Dusun Ngulon Ngalor di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Ulama' Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan terhadap larangan pernikahan tersebut?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.¹¹

Syifa'ul Qulūb alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwalu al-Syakhsyiyah lulus tahun 2006 dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam Terhadap kasus larangan pernikahan antar sesama penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*" dengan permasalahan bahwa larangan perkawinan yang dilarang karena adanya kepercayaan atau mitos-mitos dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi hukum sampai sekarang. Apabila dilanggar maka akan menimbulkan malapetaka.¹²

Fandy putra alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwalu al-Syakhsyiyah lulus tahun 2012 dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam Terhadap larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*" dengan permasalahan perkawinan ini dilarang karena antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang mempunyai dayang yang sama atau masih saudara.¹³

¹¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, januari 2011), 9.

¹² Syifa'ul Qulub, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Larangan Pernikahan Antar Sesama Penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 22.

¹³ Fandy Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Kedensari dan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 2.

Dedi Anton Ritongga Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwal-Asyaksiyah Lulus Tahun 2010 dengan judul skripsi *“Tinjauan hukum Islam Terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat batak di Desa Aek Homijon Kecamatan Arse Kabupataen Tapanuli Selatan”* Dengan permasalahan larangan perkawinan yang terjadi akibat ada beberapa marga yang sistem kekerabatannya terdiri dari saudara semarga. Apabila itu dilakukan akan merusak tatakrama dan berkeyakinan roh leluhur akan marah.¹⁴

Farida Aminarti alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Akhwal al-Syakhsiyah lulus Tahun 2011 dengan judul skripsi *“Tinjauan hukum Islam Terhadap tradisi larangan nikah di Desa Teluk Selung Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* dengan permasalahan bahwa terdapat suatu larangan pernikahan yang diberikan kepada seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan dari Mazhab Syafi'i.¹⁵

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas Tentang “Pandangan Ulama’ Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan” maka pembahasan ini jelas berbeda karena yang diteliti disini dilihat dari segi *Şadd zari’ah* dan kemaşlahatan sedangkan skripsi yang lalu di teliti dengan menggunakan dasar hukum Islam dan *Urf*. Oleh karena itu yang ditelurusi ole

¹⁴ Dedi Ritongga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Di Desa Aik Homijon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan* (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 24.

¹⁵ Farida Aminarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah Di Desa Teluk Selung Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 25.

tidak ada pengulangan materi secara mutlak, dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya suatu larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor* yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pendapat dari Ulama' Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atas larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor*.

F. Kegunaan hasil penelitian

Adapun nilai guna yang di harapkan dari hasil yang akan di capai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendapat penjelasan dan pemahaman tentang faktor penyebab terjadinya suatu larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor* yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

2. Dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana pandangan ulama' tentang larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor* yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalah pahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Pandangan: Persepsi dari seseorang yang dapat diikuti sebagai suatu pijakan dari seseorang untuk melakukan suatu hukum.
2. Ulama': Orang yang mengerti atau memahami tentang ilmu Agama.
3. Larangan perkawinan: Larangan perkawinan antar laki-laki dan perempuan dusun ngulon ngalor Desa Sukomalo Kedungpring Lamongan yang tidak boleh dilaksanakan.
4. Antar Dusun Ngulon Ngalor: Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan antar dusun

satu dengan dusun lain dalam satu desa yang mempunyai arah ke barat dan ke utara.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data lapangan sebagai objek penelitian lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data validitas, maka teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka yang bisa di kumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Lokasi penelitian di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan Agama
- b. Deskripsi tentang terjadinya larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor* dan faktor apa yang menjadi penyebab larangan pernikahan tersebut.

- c. Data tentang pendapat atau pandangan dari ulama' terhadap larangan pernikahan antar dusun *ngulon ngalor* kemudian dianalisis sebagai objek penelitian.

2.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari pihak yang terkait secara langsung yang meliputi:

- a) Drs.KH. Tolibul Huda M.Pd.
- b) Drs. Sukijan.
- c) K. Abd Halim S.Pd.I
- d) K. Faḥur Rahman S.Pd.I
- e) K. Mahrus Nuruddin.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan dari seseorang yang berkaitan dengan masalah tersebut Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

- a) Karman.

- b) Sumadi.
- c) Tajab.
- d) Gustam.
- e) Dakwan dan Sarofah
- f) Kusmawati dan Jiah
- g) Jiah dan Suwadi

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku surat kabar, notulen rapat dan sebagainya.

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti Kartu tanda Penduduk,(KTP),Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Nikah (Akte Nikah) dari pelaku perkawinan hal itu dilakukan untuk mengakumulasi kevalidatan data

b. Metode Interview (Wawancara).

Adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau interview ini dilakukan dengan pelaku ,tokoh adat dan Ulama, yang ada di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan mengenai larangan perkawinan yng terjadi di desa Tersebut.

J. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang larangan perkawinan

K. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *diskriptif analisis*, yaitu memaparkan data yang terkumpul tentang larangan pernikahan

antar Dusun Ngulon Ngalor di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir *deduktif*, yakni memaparkan pandangan ulama' Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang sudah menjadi tradisi untuk diambil kesimpulan.

L. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama

Berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul, dalam konteks masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua

Bagian ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah

perkawinan, larangan perkawinan dalam Islam dan macam-macam perkawinan yang dilarang.

Bab Ketiga

Memaparkan larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* di Sukomalo, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang meliputi diskripsi wilayah, sejarah larangan perkawinan dan faktor-faktor yang menyebabkan di larangnya perkawinan antar dusun *ngulon ngalor*, dan pandangan ulama' terhadap larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor*

Bab Keempat

Analisis terhadap pandangan ulama' Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Terhadap larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor*.

Bab Kelima

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.